



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

Standar Pelayanan Pertanahan

No. SK : 208 TAHUN2022

Persyaratan

1. KTP Pewaris dan FC KTP Pewaris; 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW; 3. FC dan asli KTP para Ahli Waris; 4. FC dan asli KK para Ahli Waris; 5. FC dan asli Akta Kelahiran/ijazah para Ahli Waris; 6. FC dan asli Surat Nikah Pewaris (suami/istri); 7. FC dan asli Surat Kematian Pewaris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan; 8. Surat pernyataan dari Ahli Waris bermaterai Rp.10.000; 9. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000; 10. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai); 11. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan / atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia; 12. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP). 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP). 3. Petugas menerima berkas (PTSP). 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan). 5. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris (Kelurahan). 6. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris (PTSP).

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Apabila Pemohon Membawa sudah Membawa Berkas Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris



Kelurahan Kayu Putih

Jl. Genteng No.2 RT.03 RW.01 13210 0214894412

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Pemerintah
Kecamatan Pulo Gadung / Kelurahan Kayu Putih

Pengaduan Layanan

Fax Kel. Kayu Putih